



PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT MUSLIM DESA LAU GUMBA

Hartato Rianto¹⁾, Syahrial Hasanuddin Pohan²⁾, SakbanLubis³⁾

^{1,2)}Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Indonesia

³⁾ Prodi PAI Fakultas Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik zakat infak sedekah masyarakat muslim di Desa Lau Gumba. Merumuskan kekurangan dan kelebihan atas pemahaman dan implementasi zakat yang dilakukan masyarakat, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam mengevaluasi diri masyarakat dengan menyesuaikan dengan syariat islam, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam penelitian tentang perkembangan filantropi islam. Peneliti ini merupakan penelitian empiris yang datanya didapatkan dilapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan menyebar Kuisioner yang tersedia. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani muslim di Desa Lau Gumba mengenai zakat pertanian masih bersifat umum, para petani muslim belum mampu menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat islam. Implementasi penyaluran dana filantropi islam juga dilakukan secara tradisional.

Kata Kunci: Pemahaman, Implementasi, Zakat, Perkebunan, Pertanian.

*Correspondence Address : hartaorianto@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i5.2022.1964-1969

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama didalam islam. Penunaian zakat sering disandingkan dengan ibadah solat didalam Al-Qur'an sebagai penanda urgensi kedua ibadah hampir sama . Kedudukan zakat yang tinggi didalam islam sebanding dengan kemaslahatan yang dimilikinya. Seorang muslim yang menunaikan zakat bukan hanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T., akan tetapi ia juga telah membantu orang lain dalam hal perekonomian diwaktu yang bersamaan (E. R. Ahmed et al., 2016; Müller, 2017; Wahid et al., 2017). Infak dan sedekah juga memiliki posisi yang strategis dalam islam, meskipun infak dan sedekah tidak diwajibkan dalam syariat islam akan tetapi keduanya memiliki keutamaan yang hampir sama dengan zakat.

Hal ini yang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong cendekiawan muslim masif mengkaji persoalan zakat infak dan sedekah (ZIS) dari zaman awal islam sampai pada masa sekarang. Kajian yang dilakukan secara masif dan intensif terhadap zismenuai hasil yang beragam dan mengembangkan pola penghimpunan dan penyaluran zis dari masa kemasa, seperti zakat penghasilan merupakan salah satu produk pengembangan zakat pada masa kontemporer. Pengembangan juga terjadi pada metode dalam menghimpun yang menggunakan aplikasi teknologi (transfer, E-money dll) (H. Ahmed & Salleh, 2016; Fauzia, 2017; Mubarak & Fanani, 2014; Saad et al., 2016), bahkan metode dalam menyalurkan juga mengalami pengembangan dengan program zakat produktif agar manfaat optimal dan berkelanjutan dapat diberikan oleh penyaluran zakat infk dan sedekah (Atabik, 2015; Saidurrahman, 2013; Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Dahsyatnya pengembangan tentang zis tampaknya mengalami

ketimpangan terkhusus di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kajian tentang zis hanya massif dilakukan pada daerah perkotaan, sehingga pola penghimpunan dan penyaluran zis didesa tidak terdata secara baik (Al Haq & Abd. Wahab, 2017). Hal ini juga mengakibatkan minimnya literasi yang dimiliki masyarakat desa tentang zakat infak dan sedekah (Purbasari, 2015) .Ketimpangan yang terjadi tidak selaras dengan potensi zakat, infak dan sedekah didesa. Zakat perkebunan, pertambangan misalnya memiliki persentasi zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan zakat lainnya (Laela, 2010; Muthohar, 2016). Pola hidup masyarakat desa juga sangat jauh dari praktik pragmatis dan hedonis sehingga membuat masyarakat desa lebih mudah untuk mengeluarkan zakat, sedekah dan infaknya.

Hal inilah yang membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian tentang pemahaman dan implementasi zakat infak dan sedekah pada masyarakat didesa. Penulis memilih desa Lau Gumba dikarenakan letak geografis dan kondisi demografi yang dimilikinya. Desa ini cukup strategis, memiliki jarak yang cukup mudah dijangkau dan berada disekitar area wisata brastagi, namun desa ini masih memiliki segudang kearifan local yang khas dengan nuansa pedesaan. Masyarakat Desa Lau Gumba mayoritas beragama islam akan tetapi desa ini dikelilingi oleh desa lainnya yang mayoritas penduduknya beragama nasrani

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan

teori yang ada. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah, wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan Triangulasi, dan analisis data menggunakan deskripsi analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas dan Batas Wilayah Desa Lau Gumba merupakan salah satu desa baru yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Sempajaya pada tahun 2011. Secara administratif, desa ini tercakup dalam Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Luas Desa Lau Gumba secara keseluruhan adalah 160 Ha, letak ketinggian dari permukaan laut sekitar 1200 meter serta memiliki koordinat Garis Lintang UtaraSelatan 03.2029 dan koordinat Garis Bujur Timur 098.5108. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yang masing-masing memiliki kepala dusun yaitu: 1. Dusun I 2. Dusun II 3. Dusun III 4. Dusun IV Desa Lau Gumba memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tambak Lau Mulgap. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sempajaya 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gundaling.

Desa Lau Gumba merupakan daerah yang beriklim tropis seperti daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah ini berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun buruh tani, karena memang sebagian besar tanah di Kabupaten Karo merupakan tanah yang sangat subur dan sangat cocok untuk dijadikan tanah pertanian. Sedangkan orbitrasi dan jarak tempuh di Desa Lau Gumba berjarak 2 km dari Ibukota Kecamatan, 13 km dari Ibukota Kabupaten dan 62 km dari Ibukota Provinsi. Berdasarkan data pada

Kantor Kepala Desa Lau Gumba, jumlah penduduk Desa Lau Gumba adalah sebanyak 1.427 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 696 jiwa dan perempuan 731 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 352 KK dan kepadatan penduduk 3,36 per km.

Mata Pencaharian Pokok Petani 800 berjumlah jiwa, Buruh Tani 150, PNS 8, Peternak 200, Montir 3, TNI 1 Polri 1 Dosen Swasta 1 Karyawan Perusahaan Swasta 35 Jumlah 1199, Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Lau gumba memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani yaitu 800 orang, hal ini disebabkan karena memang wilayah Kabupaten Karo merupakan wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. Diketaui bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah pengekspor sayur-sayuran dan buah-buahan baik kedalam maupun keluar negeri. Sedangkan mata pencaharian pokok yang paling sedikit adalah TNI, Polri dan Dosen Swasta yang masing-masing berjumlah 1 jiwa. Disisi lain tidak tertutup kemungkinan adanya penduduk yang memiliki 2 mata pencaharian sekaligus, seperti penduduk yang bertani juga sekaligus memiliki ternak.

Penduduk yang beragama Islam 800, Kristen Protestan 612, Kristen Katolik 15 Jumlah 1427. Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Lau Gumba beragama Islam berjumlah 800 jiwa, sedangkan minoritas penduduk beragama Kristen Katolik berjumlah 15 orang. Meskipun didalam masyarakat terdapat perbedaan keyakinan yang dianut, tapi masyarakat tetap hidup secara damai dan saling menghargai satu dengan lainnya.

Seperti data yang telah diuraikan diatas bahwa mayoritas masyarakat Desa Lau Gumba beragama islam, dengan mata pencaharian utama yaitu bertani, dimana hasil pertanian ini bukan hanya disebarkan ke penduduk domestik tapi juga di ekspor ke luar negeri. Hal ini

menandakan betapa besarnya potensi perkebunan/pertanian di Desa Lau Gumba ini.

Potensi pertanian yang besar tentunya mendatangkan potensi zakat pertanian yang besar pula. Karena hasil pertanian merupakan salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikannya jika sudah mencapai nishab dan haul. Allah akan memberikan ganjaran berupa azab bagi seseorang yang tidak menunaikan zakatnya padahal hukum zakat sudah jatuh kepadanya, namun mirisnya terdapat muslim yang tidak menunaikan zakatnya karena kelalian dan ketidak tahuan.

Pengetahuan masyarakat muslim Desa Lau Gumba mengenai zakat pertanian masih bersifat sangat umum. Mayoritas masyarakat muslim di Desa Lau Gumba sudah mengetahui mengenai kewajiban menunaikan zakat, dan mengetahui bahwa pertanian merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui bagaimana cara menghitung zakat pertanian tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa seorang petani diwajibkan mengeluarkan zakat pertaniannya ketika memiliki hasil panen sebanyak 652,8 KG untuk makanan pokok, dan untuk sayur-sayuran atau buah-buahan yang bukan merupakan bahan makanan pokok maka dikonversikan nilainya sesuai bahan makanan pokok.

Penjelasan diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut; Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi yang terbuat dari beras. Petani buah-buahan atau sayuran harus mengkonversi terlebih dahulu hasil panennya dengan nilai beras, sebagai contoh seorang petani buah Jeruk memiliki hasil panen sebanyak 400 kg dalam sekali panen, apakah petani tersebut terkena wajib pajak?. Untuk

menjawab pertanyaan ini maka perlu di saetarkan terlebih dahulu nilai beras dengan nilai jeruk. Harga beras Rp 13.000/kg maka $682.8 \times 13.000 = \text{Rp } 8.876.400$, harga jeruk Rp. 25.000/kg, $400 \times 25.000 = 10.000.000$, dengan demikian petani jeruk tersebut diwajibkan untuk membayar zakat pertanian

Hal-hal yang detail seperti yang dijabarkan diataslah yang tidak diketahui oleh para petani muslim di Desa Lau Gumba, dengan demikian praktik zakat pertanian berpotensi mengalami kekurangan, meskipun dalam hal ini tim peneliti tidak menemukan secara spesifik jumlah zakat yang di bayarkan para petani yang terkena wajib pajak karena yang bersangkutan tidak mengingat dan tidak memiliki bukti otentik atas zakat yang telah ditunaikannya. Meskipun tidak banyak petani yang memiliki wajib zakat karena hasil pertanian yang tidak mencapai nisab ketika dikonversi dengan nilai beras. Mayoritas petani yang tidak kena wajib zakat adalah petani sayuran dengan harga relatif murah.

Jika dikaji lebih dalam nyatanya praktik penunaian zakat dilakukan dengan metode penyerahan langsung kepada mustahik yang hampir seluruhnya bersifat konsumtif. Masyarakat belum menyadari urgensi dari penyaluran zakat secara produktif untuk meningkatkan perekonomian para mustahik. Ditambah lagi lembaga zakat belum menyentuh teritori Desa Lau Gumba ini. Sehingga penyaluran atau pemanfaatan dana zakat serta infak sedekah dan wakaf masih secara tradisional.

Tim peneliti menilai perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat pada para petani di Desa Lau Gumba mengenai perhitungan zakat secara spesifik khususnya zakat pertanian dan peternakan, ditambah dengan metode penyaluran atau pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah, serta akan lebih

baik lagi jika dapat menghadirkan lembaga zakat untuk terlibat dalam mengelola potensi zakat infak sedekah di Desa Lau Gumba.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Desa Lau Gumba memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa, dan dibarengi oleh potensi zakat yang besar karena mayoritas masyarakat beragama islam, namun para petani muslim di Desa Lau Gumba hanya mengetahui hal-hal umum mengenai zakat, namun para petani belum memahami secara spesifik mengenai aturan perhitungan zakat pertanian, hal ini berdampak pada praktik penunaian zakat pertanian di Desa Lau Gumba ini. Penyaluran dana zakat yang dilakukan hanya bersifat konsumtif diakibatkan minimnya pemahaman petani mengenai penyaluran zakat produktif dan tidak pernah terlibatnya lembaga zakat dalam pengelolaan zakat di Desa Lau Gumba ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Universitas Pembangunan panca budi yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E. R., Bin Aiffin, K. H., Yousif Alabdullah, T. T., & Zuqebah, A. (2016). Zakat and accounting valuation model. *Journal of Reviews on Global Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2016.05.02>
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2). <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>
- Al Haq, M. A., & Abd. Wahab, N. B. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>

Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.

Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>

Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal TAZKIA Islamic Finance & Business*, 5(2), 126–146.

Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.

Müller, D. M. (2017). From Consultancy to Critique: The 'Success Story' of Globalized Zakat Management in Malaysia and its Normative Ambiguities. *Globalizations*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1200309>

Muthohar, A. M. (2016). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*, 10(2), 381. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.381-404>

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gersik. *Mimbar Hukum*, 27(1), 68–81.

Saad, R. A. J., Sawandi, N., & Mohammad, R. (2016). Zakat surplus funds management. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 171–176.

Saidurrahman. (2013). The politics of zakat management in Indonesia: The tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366–382. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382>

Wahid, H., Ahmad, S., Nor, M. A. M., & Rashid, M. A. (2017). Prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: perbandingan antara majlis agama islam negeri di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 51(2).

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 89–102.

<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V11I1.1424>